



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAKHI AFRIANDO BIN SUPRIANTO**

PANGGILAN ZAKHI;

2. Tempat : Padang Panjang;

lahir

3. Umur/ta : 18 tahun/5 April 2006;

nggal lahir

4. Jenis : Laki-laki;

kelamin

5. Kebang : Indonesia;

saan

6. Tempat : Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 70 RT 16

tinggal Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang

Panjang Barat Kota Padang Panjang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerja : Pelajar;

an

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yakni Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., Desneri, S.H., dan Lora Juita, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 38/X/2024/PN Pdp tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 61/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan berat bersih 1,05 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus fapir warna kuning kombinasi merah merek Narayana;
 - 3) 1 (satu) lenting siap pakai diduga ganja kering yang dilenteng dengan kertas fapir kemudian dibalut dengan daun singkung dengan berat bersih 0,48 gram;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dengan IMEI 1 860457057911639 IMEI 2 860457057911621;
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A dengan IMEI 1 860823059617427 IMEI 2 860823059617435;

Digunakan dalam perkara Gilang Kurnia Abdi Bin Nofiar;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di belakang Masjid Al Ikhlas di Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa di hubungi oleh Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang dan mengatakan "*Dima bang pcd wak di lkm lai bang?*" (Dimana bang menggunakan ganja kering di belakang masjid Al Ikhlas Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang). Kemudian Terdakwa menjawab "*Jadih lang wak jalan ka bawah lai*" (Oke gilang saya jalan ke bawah lagi). Bahwa kemudian Saksi berjalan sendiri menuju lapangan pacu kuda bancah laweh. Bahwa Terdakwa sampai terlebih dahulu di belakang Masjid Al Ikhlas di Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang memberikan 1 (satu) paket ganja kering yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, kertas fapir, 1 (satu) helai daun singkong dan rokok merek Feloz Sultan kepada Terdakwa. Setelah memberikan 1 (satu) paket ganja kering yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, kertas fapir, 1 (satu) helai daun singkong dan rokok merek Feloz Sultan berada pada penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) batang rokok merek Feloz Sultan dan mengeluarkan sedikit tembakaunya selanjutnya mempersiapkan kertas fapir yang berisikan ganja kering dan mencampur tembakau rokok tersebut lalu dilinting dan dibungkus dengan daun singkong setelah itu Terdakwa membakar linting ganja kering tersebut dan menghisap bergantian sampai 2 (dua) kali hisap bersama Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang menggunakan ganja kering tersebut dengan cara menghisap secara bergantian. Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang melihat beberapa orang yang berpakaian preman yang berjalan ke arah mereka kemudian Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang langsung membuang linting ganja yang mereka kuasai tersebut ke arah belakang Terdakwa duduk. Sedangkan Terdakwa juga membuang 1 (satu) paket ganja kering tersebut bersama kertas fapir yang ada dalam penguasaannya ke dalam parit. Setelah itu beberapa orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang bahwa mereka adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan menemukan linting ganja kering yang Terdakwa buang ke belakang dimana Terdakwa duduk dan menanyakan milik siapa, kemudian Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang menjawab milik kami berdua dan setelah itu pihak kepolisian memanggil Pengurus RT yaitu Saksi Ernimi dan seorang warga yaitu Saksi Tari Indriyani untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;
- 1 (satu) buah bungkus fapir warna kuning kombinasi merah merek Narayana;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lencing sisa pakai diduga ganja kering yang dilencing dengan kertas fapir kemudian dibalut dengan daun singkong;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dengan IMEI 1: 860457057911639 IMEI 2 : 860457057911621 milik Tersangka II Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A dengan IMEI 1: 860823059617427 IMEI 2: 860823059617435 milik Tersangka I Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 51/14306/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:
 - Kantong 1 yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 1,05 gram;
 - Kantong 1 yaitu 1 (satu) lencing sisa pakai diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dilencing dengan kertas fapir kemudian dibalut dengan daun singkong yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,48 gram;Dengan berat total keseluruhan 1,53 gram (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Kantong 3 yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1 dan 2 dengan berat bersih 0,36 gram digunakan untuk uji labor;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.24.0664 tanggal 20 Agustus 2024, Pengiriman Sampel oleh Polres Padang Panjang atas nama Tersangka Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang dan Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M. Dengan kesimpulan "Sampel tersebut diatas positif mengandung ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di belakang Masjid Al Ikhlas di Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa di hubungi oleh Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang dan mengatakan "Dima bang pcd wak di lkm lai bang?" (Dimana bang menggunakan ganja kering di belakang masjid Al Ikhlas Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang). Kemudian Terdakwa menjawab "Jadilh lang wak jalan ka bawah lai" (Oke gilang saya jalan ke bawah lagi). Bahwa kemudian Saksi berjalan sendiri menuju lapangan pacu kuda bancah laweh. Bahwa Terdakwa sampai terlebih dahulu di belakang Masjid Al Ikhlas di Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang memberikan 1 (satu) paket ganja kering yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, kertas fapir, 1 (satu) helai daun singkong dan rokok merek Feloz Sultan kepada Terdakwa. Setelah memberikan 1 (satu) paket ganja kering yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, kertas fapir, 1 (satu) helai daun singkong dan rokok merek Feloz Sultan berada pada penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) batang rokok merek Feloz Sultan dan mengeluarkan sedikit tembakaunya selanjutnya mempersiapkan kertas fapir yang berisikan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering dan mencampur tembakau rokok tersebut lalu dilinting dan dibungkus dengan daun singkong setelah itu Terdakwa membakar linting ganja kering tersebut dan menghisap bergantian sampai 2 (dua) kali hisap bersama Saksi Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;
- 1 (satu) buah bungkus fapir warna kuning kombinasi merah merek Narayana;
- 1 (satu) linting sisa pakai diduga ganja kering yang dilinting dengan kertas fapir kemudian dibalut dengan daun singkong;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dengan IMEI 1: 860457057911639 IMEI 2 : 860457057911621 milik Tersangka II Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A dengan IMEI 1: 860823059617427 IMEI 2: 860823059617435 milik Tersangka I Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 51/14306/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:

- Kantong 1 yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 1,05 gram;
- Kantong 1 yaitu 1 (satu) linting sisa pakai diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dilinting dengan kertas fapir kemudian dibalut dengan daun singkong yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,48 gram;

Dengan berat total keseluruhan 1,53 gram (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 3 yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1 dan 2 dengan berat bersih 0,36 gram digunakan untuk uji labor;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.24.0664 tanggal 20 Agustus 2024, Pengiriman Sampel oleh Polres Padang Panjang atas nama Tersangka Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang dan Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M. Dengan kesimpulan "Sampel tersebut diatas positif mengandung ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440.76/936/DKK-PP/VIII-2024 dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tanggal 15 Agustus 2024, yang ditanda tangai oleh dr. Sonya Themiarito, mendapatkan hasil bahwa Urine Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi benar Positif THC (ganja);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak melaporkan diri sebagai Pengguna Narkotika kepada Instansi Penerima Wajib Lapor dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fandy Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi terlibat tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi dan menemukan mereka sedang berada di pinggir Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa kemudian Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi dan pada saat itu pada bagian belakang atas pondasi parit tempat Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi duduk ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai ganja yang dilinting dengan kertas pasir lalu dibalut dengan daun singkong kemudian di dalam parit di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah kertas pasir warna kuning kombinasi merah merek Narayana. Selain itu, pihak Kepolisian menyita juga 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A yang berada di atas pondasi parit di samping tempat duduk Terdakwa dan Gilang Kurnia Abdi. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi mengakui bahwasanya ganja tersebut merupakan milik Saksi Gilang Kurnia Abdi yang digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi berada di pinggir Lapangan Pacuan Kuda Bancah Laweh tersebut karena baru selesai menggunakan ganja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi, Saksi Gilang Kurnia Abdi memperoleh sabu tersebut dari Saudara Wahyu (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saudara Wahyu (DPO) untuk memesan ganja tersebut dan menghubungi Saksi Zakhi Afriando untuk mengajak menggunakan ganja bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ernimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi di Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi menuju ke Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh tersebut dan sesampainya disana pada bagian belakang atas pondasi parit tempat Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi duduk ditemukan 1 (satu) lenting sisa pakai ganja yang dilenteng dengan kertas pasir lalu dibalut dengan daun singkong kemudian di dalam parit di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah kertas pasir warna kuning kombinasi merah merek Narayana. Selain itu, pihak Kepolisian menyita juga 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A yang berada di atas pondasi parit di samping tempat duduk Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi ganja tersebut merupakan milik Saksi Gilang Kurnia Abdi yang digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan apa kegunaan sabu tersebut bagi Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gilang Kurnia Abdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsap untuk mengajak Terdakwa menggunakan ganja bersama di belakang Masjid Al Ikhlas yang berada di dekat Lapangan Pacuan Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi tersebut dan langsung menuju ke Lapangan Pacuan Kuda Bancah Laweh dan tiba lebih dahulu dibandingkan Saksi. Beberapa saat kemudian, Saksi datang lalu memberikan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, kertas paper, 1 (satu) helai daun singkong dan Rokok merek Feloz Sultan. Kemudian Terdakwa melinting ganja tersebut dan menghisapnya secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisap dengan Saksi;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman berjalan ke arah Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi membuang 1 (satu) linting ganja tersebut ke belakang tempat Saksi dan Terdakwa duduk lalu Terdakwa juga membuang 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik beserta kertas paper ke dalam parit. Kemudian beberapa orang tersebut menghampiri Saksi dan Terdakwa lalu menanyakan apa yang Saksi dan Terdakwa lakukan lalu mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa setelah itu, tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang tersebut memanggil Saksi Ernimi dan 1 (satu) orang lainnya kemudian melakukan penggeledahan dan pada saat itu pada bagian belakang atas pondasi parit tempat Terdakwa dan Saksi duduk ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai ganja yang dilinting dengan kertas paper lalu dibalut dengan daun singkong kemudian di dalam parit di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah kertas paper warna kuning kombinasi merah merek Narayana. Selain itu, pihak Kepolisian menyita juga 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dan 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone warna biru merek Redmi 9A yang berada di atas pondasi parit di samping tempat duduk Terdakwa dan Saksi. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ganja tersebut merupakan milik Saksi yang digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara mengeluarkan 1 (satu) batang rokok merek Feloz Sultan dan mengeluarkan sedikit tembakaunya kemudian Terdakwa mempersiapkan kertas papir yang berisikan ganja kering dan mencampur dengan tembakau rokok tersebut lalu dilinting dan dibungkus dengan daun singkong setelah itu Terdakwa membakar lintingan ganja kering tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kali kepada Saudara Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama dengan Saksi di Lapangan Pacuan Kuda Bancah Laweh tersebut;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja bersama dikarenakan Saksi merasa tidak seru apabila menggunakan ganja tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menghubungi Saudara Wahyu (DPO) untuk memesan ganja tersebut dan menghubungi Terdakwa untuk mengajak menggunakan ganja bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Gilang Kurnia Abdi menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp dan menanyakan keberadaan Terdakwa sekaligus mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja bersama di belakang Masjid Al Ikhlas yang berada di dekat Lapangan Pacuan Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi Gilang Kurnia Abdi tersebut dan langsung menuju ke Lapangan Pacuan Kuda Bancah Laweh dan tiba lebih dahulu dibandingkan Saksi Gilang Kurnia Abdi. Beberapa saat kemudian, Saksi Gilang Kurnia Abdi datang lalu memberikan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, kertas papir, 1 (satu) helai daun singkong dan Rokok merek Feloz Sultan. Kemudian Terdakwa melinting ganja tersebut dan menghisapnya secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisap dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman berjalan ke arah Saksi Gilang Kurnia Abdi dan Terdakwa, kemudian Saksi Gilang Kurnia Abdi membuang 1 (satu) linting ganja tersebut ke belakang tempat Saksi Gilang Kurnia Abdi dan Terdakwa duduk lalu Terdakwa juga membuang 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik beserta kertas papir ke dalam parit. Kemudian beberapa orang tersebut menghampiri Saksi Gilang Kurnia Abdi dan Terdakwa lalu menanyakan apa yang Saksi Gilang Kurnia Abdi dan Terdakwa lakukan lalu mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa setelah itu, tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang tersebut memanggil Saksi Ernimi dan 1 (satu) orang lainnya kemudian melakukan penggeledahan dan pada saat itu pada bagian belakang atas pondasi parit tempat Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi duduk ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai ganja yang dilenting dengan kertas papir lalu dibalut dengan daun singkong kemudian di dalam parit di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah kertas papir warna kuning kombinasi merah merek Narayana. Selain itu, pihak Kepolisian menyita juga 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A yang berada di atas pondasi parit di samping tempat duduk Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp



beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ganja tersebut merupakan milik Saksi Gilang Kurnia Abdi yang digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi
- Bahwa Saksi Gilang Kurnia Abdi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara mengeluarkan 1 (satu) batang rokok merek Feloz Sultan dan mengeluarkan sedikit tembakaunya kemudian Terdakwa mempersiapkan kertas papir yang berisikan ganja kering dan mencampur dengan tembakau rokok tersebut lalu dilinting dan dibungkus dengan daun singkong setelah itu Terdakwa membakar lintingan ganja kering tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi;
- Bahwa Saksi Gilang Kurnia Abdi memperoleh sabu tersebut dari Saudara Wahyu (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dekat sumur bulat yang berada di Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang namun Terdakwa tidak ikut serta bersama Saksi Gilang Kurnia Abdi untuk mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kali kepada Saudara Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi di Lapangan Pacuan Kuda Bancah Laweh tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi untuk menggunakan ganja bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T, sedangkan Saksi Gilang Kurnia Abdi menggunakan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 51/14306/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang dan Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) lenting sisa pakai diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dilenting bersama dengan kertas papir kemudian dibalut dengan daun singkong, dengan total berat bersih 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;

b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0664 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440.7.6/936/DKK-PP/IX-2024 tanggal 15 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi: Ampetamin (jenis sabu) negatif (-), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram
- b. 1 (satu) bungkus papir warna kuning kombinasi merah merek Narayana;
- c. 1 (satu) lenting siap pakai diduga ganja kering yang dilenting dengan kertas papir kemudian dibalut dengan daun singkong dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- d. 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dengan IMEI 1 860457057911639 IMEI 2 860457057911621;
- e. 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A dengan IMEI 1 860823059617427 IMEI 2 860823059617435;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 48/PenPid.S-SITA/2024/PN Pdp tanggal 19 Agustus 2024 yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi terlibat tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian pada saat Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi dan menemukan mereka sedang berada di pinggir Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi dan pada saat itu pada bagian belakang atas pondasi parit tempat Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi duduk ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai ganja yang dilinting dengan kertas pasir lalu dibalut dengan daun singkong kemudian di dalam parit di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah kertas pasir warna kuning kombinasi merah merek Narayana. Selain itu, pihak Kepolisian menyita juga 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A yang berada di atas pondasi parit di samping tempat duduk Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ganja, kertas pasir, dan rokok merek Feloz Sultan tersebut merupakan milik Saksi Gilang Kurnia Abdi yang digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi;
- Bahwa Saksi Gilang Kurnia Abdi memperoleh sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB dari Saudara Wahyu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dekat sumur bulat yang beralamat di Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi terakhir kali menggunakan ganja tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sesaat sebelum penangkapan dengan cara mengeluarkan 1 (satu) batang rokok merek Feloz Sultan dan mengeluarkan sedikit tembakaunya Terdakwa mempersiapkan kertas papir yang berisikan ganja kering dan mencampur dengan tembakau rokok tersebut lalu dilinting dan dibungkus dengan daun singkong setelah itu Terdakwa membakar lintingan ganja kering tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi;
- Bahwa ganja tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi yang tujuannya untuk digunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 51/14306/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang dan Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) linting sisa pakai diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dilinting bersama dengan kertas papir kemudian dibalut dengan daun singkong, dengan total berat bersih 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0664 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440.7.6/936/DKK-PP/IX-2024 tanggal 15 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa pada urine

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi: Ampetamin (jenis sabu) negatif (-), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi, sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan pada saat dilakukan pengeledahan pada bagian belakang atas pondasi parit tempat Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi duduk ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai ganja yang dilenting dengan kertas papir lalu dibalut dengan daun singkong kemudian di dalam parit di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah kertas papir warna kuning kombinasi merah merek Narayana;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi Saksi Gilang Kurnia Abdi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Lapangan Pacu Kuda Bancah Laweh yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan pada saat dilakukan pengeledahan pada bagian belakang atas pondasi parit tempat Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi duduk ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai ganja yang dilenting dengan kertas papir lalu dibalut dengan daun singkong kemudian di dalam parit di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah kertas papir warna kuning kombinasi merah merek Narayana;

Menimbang, bahwa ganja tersebut Saksi Gilang Kurnia Abdi peroleh dari Saudara Wahyu (DPO) pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp50.000,00 (satu juta rupiah) di dekat sumur bulat yang beralamat di Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Menimbang, bahwa ganja tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi yang tujuannya untuk Terdakwa dan Saksi Gilang Kurnia Abdi gunakan kembali;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sesaat sebelum penangkapan dengan cara mengeluarkan 1 (satu) batang rokok merek Feloz Sultan dan mengeluarkan sedikit tembakaunya kemudian Terdakwa mempersiapkan kertas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papir yang berisikan ganja kering dan mencampur dengan tembakau rokok tersebut lalu dilinting dan dibungkus dengan daun singkong setelah itu Terdakwa membakar lintingan ganja kering tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan Saksi Gilang Kurnia Abdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440.7.6/936/DKK-PP/IX-2024 tanggal 15 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi: Ampetamin (jenis sabu) negatif (-), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah ganja telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0664 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) linting sisa pakai diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dilenting bersama dengan kertas papir kemudian dibalut dengan daun singkong, beratnya relatif sedikit yakni berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 51/14306/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Gilang Kurnia Abdi bin Noviar panggilan Gilang dan Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) linting sisa pakai diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dilenting bersama dengan kertas papir kemudian dibalut dengan daun singkong, dengan total berat bersih 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jumlah barang bukti yang dikatakan besar untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori Narkotika Golongan I jenis ganja adalah dengan berat 5 (lima) gram atau lebih, sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram
- b. 1 (satu) bungkus papir warna kuning kombinasi merah merek Narayana;
- c. 1 (satu) lenting siap pakai diduga ganja kering yang dilenting dengan kertas papir kemudian dibalut dengan daun singkong dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- d. 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dengan IMEI 1

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860457057911639 IMEI 2 860457057911621;

- e. 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A dengan IMEI 1 860823059617427 IMEI 2 860823059617435;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zakhi Afriando bin Suprianto panggilan Zakhi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus papir warna kuning kombinasi merah merek Narayana;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lenteng siap pakai diduga ganja kering yang dilenteng dengan kertas papir kemudian dibalut dengan daun singkong dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Dimusnahkan;

d. 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo Y21T dengan IMEI 1 860457057911639 IMEI 2 860457057911621;

e. 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Redmi 9A dengan IMEI 1 860823059617427 IMEI 2 860823059617435;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Perhimpunan Nasution, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pdp